

## PROSES BISNIS - KKP

2024

PERMEN KP NO. 3, BN 2024/NO. 114, 27 HLM

### PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PROSES BISNIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI:**
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114).
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Proses Bisnis yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi, agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Proses Bisnis ini menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ruang lingkup penyusunan Proses Bisnis Kementerian dalam Peraturan Menteri ini meliputi Proses Bisnis level 0 dan Proses Bisnis level 1 sesuai dengan dokumen rencana strategis Kementerian tahun 2020-2024
- CATATAN :**
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20/02/2024
  - Proses Bisnis Kementerian dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja serta pengambilan keputusan strategis terkait dengan pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan penilaian kinerja.
  - Lampiran: 23 hlm